



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DIVISI KEIMIGRASIAN  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
KALIMANTAN BARAT  
DENGAN  
KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT  
TENTANG  
KERJA SAMA DALAM PENGAWASAN ORANG ASING**

**NOMOR: IMI-UM.01.01-3075**

**NOMOR:**

**PKS/22/XI/HUK.8.1.1./2022**

Pada hari ini Kamis tanggal Sepuluh bulan November tahun dua ribu dua puluh dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **TATO JULIADIN HIDAYAWAN., S.H., M.M.** selaku **KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **DIVISI KEIMIGRASIAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN BARAT**, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-12.KP.03.03 Tahun 2022 tanggal 21 April 2022, berkedudukan di Jalan Karel Satsuit Tubun Nomor 26 Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **KOMISARIS BESAR POLISI ENGGAR BROTO SENO, S.I.K., M.Si.** selaku **DIREKTUR INTELIJEN KEAMANAN KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT**, berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor: Sprin/ /X/HUK.8.1.1./2022 tanggal Oktober 2022 tentang Penunjukan dan Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani 1, Pontianak, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan unsur pelaksana teknis yang melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan



kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan daerah hukum Kalimantan Barat.

Dengan memperhatikan peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5849);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Intelijen Keimigrasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1316);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2060);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 641);
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor: Sprin/1301/X/HUK.8.1.1./2022 tanggal 3 Oktober 2022 tentang Penunjukan dan Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam Pengawasan Orang Asing melalui Perjanjian Kerja Sama ini dengan ketentuan sebagai berikut:



## **Pasal 1**

### **Pengertian**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini dimaksud dengan:

- a. Pengawasan Keimigrasian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data dan informasi keimigrasian warga negara Indonesia dan Orang Asing dalam rangka memastikan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.
- b. Pengawasan Fungsional Kepolisian adalah pengawasan yang dilakukan oleh salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.

## **Pasal 2**

### **Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini dijadikan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** guna membangun kerja sama dalam pelaksanaan Pengawasan Orang Asing.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan koordinasi, kerja sama, profesionalisme, dan kinerja petugas dalam pelaksanaan Pengawasan Orang Asing.

## **Pasal 3**

### **Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pengawasan keberadaan dan kegiatan Orang Asing;
- b. Operasi intelijen bersama;
- c. Pertukaran data dan/atau informasi; dan
- d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

## **Pasal 4**

### **Pengawasan Keberadaan dan Kegiatan Orang Asing**

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan operasi intelijen bersama dalam rangka deteksi dini, peringatan dini, dan pencegahan dini terhadap Orang Asing dan jaringannya yang berpotensi dan/atau melakukan pelanggaran hukum.
- (2) **PIHAK KEDUA** berwenang melakukan Pengawasan Fungsional Kepolisian terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), **PARA PIHAK** dapat melakukan koordinasi dan operasi gabungan.



## **Pasal 5** **Operasi Intelijen Bersama**

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan operasi intelijen bersama dalam rangka deteksi dini, peringatan dini, dan pencegahan dini terhadap Orang Asing dan jaringannya yang berpotensi dan/atau melakukan pelanggaran hukum.
- (2) Operasi Intelijen sebagaimana dimaksud apada ayat (1), dilaksanakan sesuai kebutuhan.

## **Pasal 6** **Pertukaran Data dan/atau Informasi**

- (1) Dalam rangka pengawasan keberadaan dan kegiatan Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, **PARA PIHAK** dapat melakukan pertukaran data dan/atau informasi.
- (2) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 7** **Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia**

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, *workshop*, seminar atau kegiatan lain yang disepakati.
- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian.

## **Pasal 8** **Sosialisasi**

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan sosialisasi Perjanjian Kerja Sama ini kepada jajaran masing-masing guna diketahui dan dilaksanakan baik pada tingkat pusat maupun tingkat daerah/wilayah.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama **PARA PIHAK**.
- (3) Sasaran sosialisasi meliputi:
  - a. Pegawai Negeri pada Polri;
  - b. Pegawai imigrasi di Lingkungan Kemenkumham Provinsi Kalimantan Barat; dan
  - c. Pemangku kepentingan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (4) Materi sosialisasi antara lain:
  - a. Kebijakan yang terkait dengan pengawasan Orang Asing;
  - b. Langkah tindak dalam pengawasan Orang Asing; dan
  - c. Materi terkait lainnya.



### **Pasal 9** **Penanggung Jawab**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk penanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan menindaklanjuti pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a. **PIHAK PERTAMA**
    1. tingkat Provinsi menunjuk Kepala Divisi Keimigrasian; dan
    2. tingkat Kabupaten/Kota menunjuk Kepala Kantor Imigrasi.
  - b. **PIHAK KEDUA**
    1. tingkat Polda menunjuk Direktur Intelijen Keamanan; dan
    2. tingkat Polres/Polresta menunjuk Kepala Satuan Intelijen Keamanan.

### **Pasal 10** **Monitoring dan Evaluasi**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam hal ditemukannya permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh **PARA PIHAK**, dapat dilakukan pertemuan secara insidental.

### **Pasal 11** **Pembiayaan**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 12** **Penyusunan Petunjuk Teknis**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun Petunjuk Teknis dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh kelompok kerja yang beranggotakan perwakilan dari **PARA PIHAK**, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani.



**Pasal 13**  
**Addendum**

Hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dituangkan dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 14**  
**Perbedaan Penafsiran**

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 15**  
**Jangka Waktu**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

**Pasal 16**  
**Penutup**


Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,**



**TATO JULIADIN HIDAYAWAN, S.H., M.M.**  
NIP. 196907291990031001

**PIHAK KEDUA,**



**ENGGAR BROTO SENO, S.I.K., M.Si.**  
KOMISARIS BESAR POLISI  
NRP 68040531